



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN

Nomor: SE. BLT-03 Tahun 2022

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN PADA BULAN RAMADHAN 1443
HIJRIAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor: UM.006/13/15 PHB 2022 tanggal 1 April 2022 perihal Penyampaian Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2022, maka perlu untuk menetapkan kebijakan penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah;
- b. Surat Edaran ini bertujuan sebagai pedoman jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan jam kerja bagi seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Isi Edaran

a. Jam Kerja Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 – 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 – 12.30 WIB |
| 2) Hari Jumat | Pukul: 08.00 – 15.30 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 11.30 – 12.30 WIB |

b. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*);

c. Pimpinan unit kerja agar memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan tahun 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai, serta kinerja organisasi.

6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Ramadhan 1443 Hijriah sampai dengan 30 Ramadhan 1443 Hijriah;

7. Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 April 2022

A.n KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN
Sekretaris Badan,



Ditandatangani secara elektronik
PANDU YUNianto, ATD, M ENG. SC

NIP. 19650606 198803 1 001

Tembusan :
Kepala Badan Litbang Perhubungan.